

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

dp3akabtangerang.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan


Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas korban (klien) / orang tua korban (klien) / pelapor
2. Nomor kontak korban(klien) / orang tua korban (klien) / pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pelapor/Klien membuat laporan ke Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang atau menghubungi nomor pengaduan Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang
2. Petugas Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang mengisi formulir laporan kasus dari pelapor
3. Petugas Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang melakukan verifikasi kasus
4. Petugas Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang melakukan assessment terhadap korban (klien) dan menentukan jenis tindakan penanganan kasus yang di butuhkan
5. Dilanjutkan dengan Pendampingan klien



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

dp3akabtangerang.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Waktu Penyelenggaraan Perlindungan Anak

2 Hari

Waktu mulai penerimaan laporan sampai verifikasi kasus maksimalkan 2 (Dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak

Pengaduan Layanan

Email:ppadp3akabtangerang@gmail.com

Website:dp3aka Tangerang.blogspot.co.id

Whatsapp/SMS/Telepon: 0852-1242-8551